



PUTUSAN
Nomor 388 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Ahli Waris **Almarhum ABDUL RACHMAN BELLA**,
masing-masing bernama:

1. **Hj. MADINA H. DAENG MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112 Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. **Hj. SITI ROHANA RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **NURSYAMSU RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **NURAENI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
5. **NUREFENDY RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
6. **NURSAFRI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
7. **RUSLI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;
8. **HUSNI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 112, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang, S.H., Advokat berkantor di Jalan Bontoduri IV Nomor 32, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- I. 1. **ISHAK DG. NGEMBA BIN MUDA DG. SERANG**, bertempat tinggal di Jalan Boronga RT 1 RW 2, Desa Tinggimae, Kecamatan Pallangga, Kabupate Gowa, Makassar;
2. **NASARUDDIN DG. TUTU BIN MUDA DG. SERANG**, bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 16 Makassar;
3. **HASANUDDIN DG. GASSING BIN MUDA DG. SERANG**, bertempat tinggal di Jalan Bontokamase RT 06 RW 02, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **USMAN DG. SILA BIN MUDA DG. SERANG**, bertempat tinggal di Jalan Boronga RT 1 RW 2 Desa Tinggimae, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
5. **Ny. Hj. HASNAH DG. BAU BIN MUDA DG. SERANG**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTN Aura Blok B.2 Nomor 25 Desa Bontoria, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
6. **ANDI BASO DG. GASSING**, bertempat tinggal di Perumahan Antang Jaya Blok D Nomor 6, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. **ANDI HASNAH DG. JIA**, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 160, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
8. **PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk, (PT GMTD, Tbk)**, berkedudukan di Jalan Metro

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



Tanjung Bunga, Mall GTC GA – 9 Nomor 1 B Makassar, diwakili oleh Andi Anzhar Cakra Wijaya dan H. Purnomo Utoyo, MBA, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Bangun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada “AB&P Law Firm” beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA. 9 Nomor 2, Makassar;

- II. **Ir. MULYONO TANUWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama V Nomor 17, Jakarta;
- III. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Makassar;
- IV. **MORRA MANGE, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sunu III Nomor 25, Makassar;
- V. **NY. NURHAYANA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro V Blok A4 Nomor 6 Komplek Perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
- Mengabulkan putusan dapat dilakukan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ganti rugi yang diderita Penggugat sebesar Rp62.200.000.000,00 secara tanggung renteng;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10% setiap kali tidak mematuhi pembayaran ganti rugi ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan VII dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih yang terdapat dalam gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (subjek tidak lengkap) alasan hukumnya;

Bahwa semasa hidupnya Alm. Andi Muda Dg. Serang mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dinikahi secara sah. Dari hasil perkawinan dengan isteri pertamanya Alm. Andi Muda Dg. Serang memperoleh keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu masing-masing sebagai Tergugat I sampai dengan V, sementara dari hasil perkawinannya dengan isteri kedua Andi Muda Dg. Serang memperoleh tiga (3) orang anak, dimana isteri kedua dari Alm. Andi Muda Dg. Serang beserta tiga orang anaknya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat menurut hukum dipandang tidak lengkap karena kekurangan subyek untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa beralihnya hak atas tanah obyek Sertifikat Hak Milik 3402 Maccini Sombala, Gambar Situasi Nomor 4540 tanggal 03 September 1997, luas 77.098 m² dari Tergugat VI-VII kepada Tergugat VIII berdasarkan Akta Jual beli Nomor 266/KT/VI/1998, tanggal 30 Juni 1998, yang dibuat di

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



hadapan PPAT, oleh karena itu PPAT yang dimaksud harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, dengan tidak dilibatkannya PPAT termaksud, maka gugatan menjadi tidak sempurna (*error subyekto*), karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa selain itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 alenia terakhir mengakui kebenaran adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3402 Maccini Sombala, Sertifikat Hak Milik Nomor 3403 Maccini Sombala dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3407 (???), yang kemudian pada halaman 4 alenia pertama dinyatakan bahwa lokasi sertifikat tersebut salah letak, maka menurut hukum, demi kesempurnaan/ kelengkapan gugatan, maka BPN harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, dengan tidak dilibatkannya BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa ternyata yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat adalah tuntutan ganti rugi, akan tetapi setelah dicermati ternyata petitum gugatan tidak dimohonkan bahwa Tergugat VIII (*i.e.* Tergugat I sampai dengan VII, PPAT dan BPN) telah melakukan perbuatan melawan hak/hukum, sehingga antara posita dan petitum terjadi kontradiktif/ bertentangan, akibatnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982). Oleh karena syarat hukum untuk diterimanya tuntutan ganti rugi, terlebih dahulu Tergugat VIII (*i.e.* Tergugat I - VII, PPAT, dan BPN) harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak/hukum, yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan mewajibkan tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut (*vide* Pasal 1365 KUHPdata). Bahwa oleh karena hal tersebut tidak termaktub dalam petitum, maka sangat tidak beralasan hukum untuk diterimanya tuntutan ganti rugi *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok tersebut Ir. Mulyono Tanuwijaya mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara pokok dengan mengajukan gugatan intervensi yang dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Negeri Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah empang seluas 59.996 m², demikian sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 51/Pdt/1997/PT Uj.Pdg., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/Maccini Sombala GS Nomor 4540 tanggal 3 - 9 -1997 atas nama Tergugat Intervensi II cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa seluas 59.996 m² (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, jual beli tanah sengketa seluas 77.089 m² antara Tergugat Intervensi II selaku Penjual dan Tergugat Intervensi V selaku Pembeli, karena didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/Maccini Sombala GS Nomor 4540 tanggal 3 -9 - 1997 yang mengandung cacat hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat Intervensi;
6. Menghukum Tergugat Intervensi V atau semua orang/badan hukum perdata yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dengan luas 59.996 m² kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Intervensi V membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa seluas 59.996 m² (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi)

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat Intervensi I, III dan IV untuk mentaati dan takluk terhadap amar putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat Intervensi baik sendiri-sendiri atau secara renteng menanggung biaya dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding atau kasasi;

Bahwa terhadap permohonan untuk bergabung dalam perkara tersebut tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2003/PN Mks., tanggal 6 Juni 2003 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan perkara pokok tersebut di atas;
- Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara mereka;
- Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan pokok dan gugatan intervensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2003/PN Mks., tanggal 2 Desember 2003, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Gugatan Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Pokok I sampai dengan VI dan Tergugat Pokok VIII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat Pokok tersebut;
- Menghukum Penggugat pokok untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Intervensi II, III, IV dan V tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp559.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 335/Pdt/2004/PT Mks., tanggal 17 Maret 2005, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat dan Kuasa Pembanding – semula Penggugat Intervensi tersebut;

Dalam Perkara Asal:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Desember 2003 Nomor 29/Pdt.G/2003/PN Mks., sekedar mengenai biaya perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding-Terbanding-semula Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VIII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat tersebut;

Dalam Intervensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Desember 2003 Nomor 29/Pdt.G/2003/PN Mks., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding-Terbanding-semula Tergugat I sampai dengan VII dan eksepsi Terbanding-semula Tergugat VIII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Intervensi Pembanding –semula Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Asal dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat dan Pembanding –

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi oleh Para Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Bella dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2010 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juli 2007, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Para Ahli Waris Almarhum ABD. RACHMAN BELLA, yaitu: 1. Hj. MADINA H. DAENG MANURUNG, 2. Hj. SITI ROHANA RACHMAN, 3. NURSYAMSU RACHMAN, 4. NURAENI RACHMAN, 5. NUREFENDY RACHMAN, 6. NURSAFRI RACHMAN, 7. RUSLI RACHMAN, 8. HUSNI RACHMAN tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Srt.Pdt.G/2003/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Para ahli waris almarhum Abd. Rahman Bella tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Reg. Nomor 2010 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juli 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 335/PDT/2004/PT MKS., tanggal 17 Maret 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pdt.G/2003/PN Mks., tanggal 02 Desember 2003;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat I sampai dengan VII kepada Tergugat VIII adalah batal demi hukum atau tidak mengikat atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, untuk itu dikuatkan;
4. Menyatakan tanah empang batua (objek sengketa) seluas ± 25 Ha yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT GMTD;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Andi Ijo Karaeng Lalolang dan Andi Mappanyukki dengan persil Nomor 50/D.IV dikenal dengan Lompok Loten, sekarang milik PT Haji Kalla;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT GMTD;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;Adalah tanah garapan milik sah Penggugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat sebesar Rp.62.200.000.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, atau menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Polisi dan/atau aparat hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10 % (sepuluh persen) bila tidak mematuhi putusan *a quo*, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan atau;

Bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I.8 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti surat: 1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/TUN/2008 yang diberi tanda PK- 1 dan 2. Surat Pemerintah Kota Makassar Nomor 590/1149/T.Pem/XII/09 tanggal 7 Desember 2009 yang ditujukan kepada DPRD Kota Makassar perihal: Klarifikasi Masalah Tanah (diberi tanda PK- 2) tidak bersifat menentukan. Putusan perkara TUN tidaklah terkait dengan sengketa hak kepemilikan melainkan terkait dengan prosedur penerbitan sertifikat hak, sehingga walaupun sertifikat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dibatalkan namun hak kepemilikannya tidaklah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



menjadi hilang, sedangkan bukti PK- 2 berupa Surat Pemerintah Kota Makassar Nomor 590/1149/T.Pem/XII/09 tanggal 7 Desember 2009 yang ditujukan kepada DPRD Makassar perihal: Klarifikasi Masalah Tanah bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat asal seluas 50 Ha berbeda dengan batas-batas dan luas tanah hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juli 2003 seluas \pm 10 Ha; dan Penggugat Intervensi yang mendalilkan memiliki tanah objek sengketa 59.996 m² sedangkan di lokasi sengketa tanah yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi hanya sekitar \pm 1,5 Ha dan Penggugat Intervensi belum pernah menguasai tanah objek sengketa serta di dalam Putusan Kasasi Nomor 711 K/Pdt/1998 tidak memuat batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat Intervensi yang menarik pihak lain masuk dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 279 RV telah menyimpang dari Hukum Acara Perdata yang selama ini telah dipedomani dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Para Ahli Waris Almarhum ABDUL RACHMAN BELLA, yaitu Hj. MADINA H. DAENG MANURUNG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018



lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Para Ahli Waris Almarhum **ABDUL RACHMAN BELLA**, yaitu: 1. Hj. **MADINA H. DAENG MANURUNG**, 2. Hj. **SITI ROHANA RACHMAN**, 3. **NURSYAMSU RACHMAN**, 4. **NURAENI RACHMAN**, 5. **NUREFENDY RACHMAN**, 6. **NURSAFRI RACHMAN**, 7. **RUSLI RACHMAN**, 8. **HUSNI RACHMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 388 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)